ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui syarat-syarat

penyusunan surat dakwaan menurut KUHAP dan konsekuensi hukumnya jika surat

dakwaan dinyatakan tidak cermat, jelas, lengkap oleh hakim. Dengan metode penelitian

yuridis normatif: Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu

perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari

surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk

melakukan pemeriksaan. Ketentuan mengenai syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam

pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP

harus memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil, syarat formil yaitu : nama

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal,

agama dan pekerjaan tersangka. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani

oleh jaksa penuntut umum. sedangkan Syarat materiil : uraian secara cermat, jelas dan

lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan dilanggarnya syarat ini maka menurut

ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut menjadi batal demi

hokum/Obscuur Libel.

**Kata kunci**: Surat Dakwaan, batal demi hukum, waktu terjadinya tindak pidana.

xiv